

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari beberapa pulau, sehingga masyarakat membutuhkan alat transportasi untuk memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan bangsa dan negara serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Ada dua jenis kendaraan yang digunakan oleh masyarakat sebagai alat transportasi yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor terdiri dari; sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran antar daerah atau bisa disebut dengan Angkutan Umum dengan kapasitas 8-15 orang lebih. Angkutan Antar Jemput ini memiliki izin trayek atau izin beroperasi dari pemerintah yang dapat dilihat dari plat berwarna kuning serta memberikan tiket kepada penumpang. Sedangkan trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan Mobil Bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran sesuai dengan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri 15 Tahun 2019. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan yang mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat. Oleh karena itu, penumpang membutuhkan perlindungan hukum jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak hanya perlindungan hukum, penumpang juga akan diberikan santunan oleh PT Jasa Raharja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan dan Iuaran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara dan juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Kata Kunci : Kendaraan Bermotor, Kecelakaan, Tanggung Jawab

ABSTRACT

Indonesia is a large country consisting of several islands, so people need transportation tools to facilitate the economy, strengthen the unity of the nation and state and affect all aspects of the life of the nation and state. There are two types of vehicles used by the community as a means of transportation, namely motorized vehicles and non-motorized vehicles. Motorized vehicles consist of; motorcycles, passenger cars, bus cars, freight cars and special vehicles. Public Motorized Vehicle is any Vehicle used for the transportation of goods and/or people for a fee between regions or can be called Public Transportation with a capacity of 8-15 people. This shuttle has a route permit or operating permit from the government which can be seen from the yellow plate and gives tickets to passengers. Meanwhile, a route is a general motorized vehicle path for transportation services for people by passenger cars or buses that have a fixed origin and destination of travel, fixed routes, and types of fixed and scheduled or unscheduled vehicles Transportation of people with public motorized vehicles on a route is transportation that is served by public passenger cars and public buses from one place to another, has a fixed and regular origin, destination, route and time and is charged in accordance with Article 1 Point 3 of the Regulations. Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number Ministerial Regulation 15 of 2019. Operationally, transportation management activities are carried out by drivers or transportation drivers who have the responsibility to be able to carry out their obligations, namely transporting passengers to the agreed destination safely. Therefore, passengers need legal protection if things go wrong. Not only legal protection, passengers will also be provided with compensation by PT Jasa Raharja in accordance with Minister of Finance Regulation Number 15/PMK.010/2017 concerning Compensation and Compulsory Fees for Compulsory Accident Insurance for Passengers Public Passenger Transport Equipment on Land, River/Lake, Ferry / Crossing, Sea, and Air and also in accordance with Government Regulation Number 18 of 1965 concerning Provisions for the Implementation of the Road Traffic Accident Fund.

Keywords: Motor Vehicle, Accident, Liability